



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2001**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan, selaras dengan keanekaragaman, partisipasi masyarakat, otonomi asli, demokratisasi dan perkembangan masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

PROPERAT v.2001

SJDI) Hukum Kabupaten Magelang.

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan perwakilan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2000 tanggal 12 Agustus 2000 seri D nomor 10).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Magelang.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah Anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
- d. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang ;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- f. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- g. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa.
- h. Pendapatan Asli Desa adalah semua penghasilan yang diperoleh dari sumber Pendapatan Asli Desa.
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama

Pengertian APBDesa

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah Anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.

Pasal 3

APBDesa terdiri dari Bagian Pendapatan dan Bagian Belanja Pengeluaran yang berimbang dan dinamis atau surplus dan defisit.

Pasal 4

Jumlah besarnya dana yang dimuat dalam APBDesa merupakan perkiraan target penerimaan untuk masing-masing pos Penerimaan dan merupakan perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing pos Pengeluaran dalam satu tahun anggaran.

Pasal 5

Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan tahun Anggaran Negara.

Bagian Kedua

Tatacara Penyusunan APBDesa

Pasal 6

Setiap menjelang tahun anggaran Bupati dapat memberikan pedoman penyusunan APBDesa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 7

APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Rancangan APBDesa dibuat oleh Pemerintah Desa dan/atau BPD.
- (2) APBDesa sah apabila telah disetujui oleh BPD.
- (3) Apabila APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak disetujui BPD, maka berlaku APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Ketiga

Uraian Jenis APBDesa

Pasal 9

- (1) APBDesa terdiri dari Bagian Pendapatan dan Belanja.
- (2) Bagian Belanja terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.

Pasal 10

- (1) Bagian Pendapatan dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :
 - a. Pos Sisa lebih / kurang perhitungan tahun yang lalu.
 - b. Pos Pendapatan Asli Desa ;
 - c. Pos Bantuan dari Pemerintah;
 - d. Pos Bantuan dari Pemerintah Propinsi ;
 - e. Pos Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - f. Pos Sumbangan dari Pihak Ketiga ;
 - g. Pos Lain-lain Pendapatan yang sah.
- (2) Bagian Belanja Rutin dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :
 - a. Pos Sisa lebih/ kurang perhitungan anggaran rutin tahun yang lalu

- b. Pos Belanja Pegawai ;
 - c. Pos Sekretariat dan BPD
 - d. Pos Belanja Barang ;
 - e. Pos Belanja Pemeliharaan ;
 - f. Pos Belanja Perjalanan dinas ;
 - g. Pos Belanja Lain-lain.
- (3) Bagian Belanja Pembangunan dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :
- a. Pos Sisa lebih/ kurang perhitungan anggaran pembangunan tahun yang lalu ;
 - b. Pos Pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa ;
 - c. Pos Pembangunan Prasarana Produksi ;
 - d. Pos Pembangunan Prasarana Perhubungan ;
 - e. Pos Pembangunan Prasarana Pemasaran ;
 - f. Pos Pembangunan Prasarana Sosial ;
 - g. Pos Pembangunan Lainnya.
- (4) Pos-pos anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) Pasal ini tiap tahun anggaran disusun menurut aturan dan uraian yang sama.
- (5) Bentuk dan susunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini selengkapnya ada pada lampiran I, yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pengelolaan APBDesa

Pasal 11

Pengelolaan APBDesa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pencatatan administrasi keuangan Desa, perubahan dan perhitungan anggaran.

Pasal 12

Dalam APBDesa tidak diperkenankan dimuat pos lain selain yang telah disebut dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini kecuali bila dipandang perlu dengan persetujuan BPD.

Pasal 13

Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBDesa untuk tujuan lain di luar yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

Bagian Kelima Perubahan APBDesa

Pasal 14

- (1) Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan penerimaan maupun pengeluaran, maka Kepala Desa diharuskan membuat Perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.
- (3) Bentuk dan susunan perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan lampiran II, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENCATATAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

Pasal 15

- (1) Pada Sekretariat Desa tiap tahun anggaran dilaksanakan pencatatan Buku Administrasi Keuangan Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam pengelolaan keuangan Desa, setiap tahun anggaran Kepala Desa mengangkat Bendahara Desa.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Bendahara Desa wajib menyelenggarakan Administrasi Keuangan Desa.
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa harus dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PERHITUNGAN APBDesa

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan APBDesa dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran oleh Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD dalam bentuk Perhitungan APBDesa.
- (2) Perhitungan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Perhitungan Anggaran dimaksud ayat 2 (dua) Pasal ini dibuat menurut urutan dan nomor dari semua Bagian dan Pos APBDesa, dengan memuat sebab-sebab terjadinya perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran.
- (4) Perhitungan anggaran dimaksud ayat 2 (dua) Pasal ini dibuat menurut urutan dan nomor dari semua Bagian dan Pos APBDesa, dengan memuat sebab-sebab terjadinya perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran.
- (4) Bentuk dan Susunan Perhitungan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGAWASAN APBDesa

Pasal 17

Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan APBDesa dilakukan oleh BPD dan Bupati atau pejabat lain yang berwenang.

BAB VI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

PROPERAT v.2001

SJDI) Hukum Kabupaten Magelang.

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (

Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif selambat lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 9 April 2001

BUPATI MAGELANG

TTD.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang
Nomor 44 Tahun 2001, Tanggal 9 April 2001
Serie D, Nomor 43
Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

PENJELASAN

PROPERAT v.2001

SJDI) Hukum Kabupaten Magelang.

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG
ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)**

I. Umum

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka peraturan yang mengatur pelaksanaan Pemerintahan Desa yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa beserta Peraturan Pelaksanaannya sudah tidak bisa lagi dijadikan pedoman. Undang-undang ini memberikan garis yang cukup jelas tentang Otonomi Daerah, termasuk juga pelaksanaan otonomi Desa. Dengan demikian kemandirian Daerah dan Desa, serta keanekaragamannya, diakui dan dijunjung tinggi untuk hidup dan berkembang, seiring dengan perkembangan jaman yang kian pesat.

Oleh karena itu untuk menunjang pelaksanaan otonomi Desa tersebut, dibuatlah Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan operasional dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan dari Pemerintah Desa. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan mengenai Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa atau APBDesa. Dengan kemandirian dalam pelaksanaan Anggaran bersama dengan PBD tersebut, diharapkan akan menjadi pangkal tolak pelaksanaan Otonomi Desa. Diharapkan kemandirian dalam pelaksanaan tugas yang lain akan tercipta.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1	:	Cukup Jelas.
Pasal 2	:	Cukup Jelas.
Pasal 3	:	Cukup Jelas.
Pasal 4	:	Cukup Jelas.
Pasal 5	:	Cukup Jelas.
Pasal 6	:	Cukup Jelas.
Pasal 7	:	Cukup Jelas.
Pasal 8	:	Cukup Jelas.
Pasal 9	:	Cukup Jelas.
Pasal 10	:	Bentuk dan susunan APBDesa selengkapnya, ada pada Contoh Lampiran Peraturan Daerah ini.
Pasal 11	:	Cukup Jelas.
Pasal 12	:	Cukup Jelas.
Pasal 13	:	Cukup Jelas.
Pasal 14	:	Cukup Jelas.
Pasal 15	:	Cukup Jelas.

- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : - Pengawasan oleh BPD dilakukan dengan jalan memberikan persetujuan terhadap APBDesa dan Pengawasan terhadap jalannya APBDesa.
- Pengawasan oleh Bupati dilakukan dengan jalan memberikan atau menolak Peraturan Desa tentang APBDesa.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas

III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 17, 19, 20, 21, 22, 24 Maret 2001 dan 3 April 2001 dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Nomor 08/DPRD/2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

LAMPIRAN I

LAMPIRAN I PERATURAN DESA
 NOMOR : TAHUN
 TANGGAL :

ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

PENDAPATAN

No	Kode Anggaran	U R A I A N	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1.	1.1	Pos sisa lebih / kurang perhitungan anggaran tahun lalu.		
2.	1.2	Pos Penerimaan Pendapatan asli Desa		
	1.2.1	Tanah Kas Desa		
	1.2.2	Pasar / Kios Desa		
	1.2.3	Pemandian umum		
	1.2.4	Obyek Rekreasi		
	1.2.5	Bangunan Milik Desa		
	1.2.6	Kekayaan Desa lainnya		
	1.2.7	Swadaya dan partisipasi masyarakat		
	1.2.8	Gotong royong masyarakat		
	1.2.9	Pungutan Desa terdiri dari atas :		
	1.2.9.1	Pungutan		
	1.2.9.2	Pungutan		
	1.2.10	Hasil Usaha Desa terdiri atas :		
	1.2.10.1	Lumbung Desa		
	1.2.10.2	Pabrik bata		
	1.2.10.3	Dan seterusnya (cadangan)		
3.	1.3	Pos Pemberian dari Pemerintahan Pusat		
	1.3.1	Tunjangan penghasilan		
	1.3.2	Bantuan Pemerintahan Desa		
	1.3.3	Hadiah Lomba Desa		
	1.3.4		
4.	1.4	Pos Pemberian dari Pemerintah Propinsi		
	1.4.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat I		
	1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB bagian Daerah Tingkat I		
	1.4.3	Sumbangan dan bantuan lainnya		
5.	1.5	Pos Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten		
	1.5.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II		
	1.5.2	Penyisihan Penerimaan PBB bagian Daerah Tingkat II		
	1.5.3	Sumbangan dan bantuan lainnya.		
6.	1.6	Pos Sumbangan dari Pihak Ketiga		
	1.6.1		
	1.6.2		

7.	1.7 1.7.1	Pos Lain-lain Pendapatan yang sah		
		Jumlah Penerimaan		

KEPALA DESA

(.....)

PERATURAN DESA

NOMOR : TAHUN

TANGGAL :

ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

BELANJA RUTIN

No	Kode Anggaran	U R A I A N	Jumlah	Keterangan
1.	2.R.1	Pos sisa lebih/kurang perhitungan anggaran rutin tahun lalu.		
2.	2.R..2	Pos Sekretariat Desa		
3.	2.R.2..1	Belanja Pegawai		
	2R.2.1	Penghasilan Kepala Desa		
	2R.2.2	Penghasilan Sekretaris Desa		
	2R.2.3	Penghasilan Kepala Urusan		
	2R.2.4	Penghasilan Kepala Dusun		
	2R.2.5	Honor		
	2R.2.6		
4.	2.R..3	Pos Sekretariat BPD		
5.	2R.4	Belanja Barang		
	2R4.1	Pembiayaan ATK		
	2R4.2	Peralatan Kantor		
	2R4.3	Perlengkapan Kantor		
	2R4.4		
6.	2.R.5	Biaya Pemeliharaan		
	2R5.1	Pengecatan Gedung Kantor		
	2R5.2	Pemeliharaan kendaraan milik Desa		
	2R6.3		
7.	2.R.6	Perjalanan Dinas		
	2R6.1	Perjalanan Dinas Ke		
	2R6.2		
	2R6.2	Pengeluaran Tidak Terduga		
		Jumlah Pengeluaran		

PROPERAT v.2001

SJDI) Hukum Kabupaten Magelang.

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (

--	--	--	--	--

KEPALA DESA

(.....)

PERATURAN DESA

NOMOR : TAHUN

TANGGAL :

ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
BELANJA PEMBANGUNAN

No	Kode Anggaran	U R A I A N	Jumlah	Keterangan
1.	2.P.1	Pos sisa lebih / kurang perhitungan anggaran pembangunan tahun lalu.		
2.	2.P.21	Pos Pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa		
	2.P.2.1	Gedung Kantor		
	2.P.2.2	Aula		
	2.P.2.3		
	2.P.2.4		
3.	2.P.3	Prasarana Produksi		
	2.P.3.1	Pembuatan Bendung/Dam		
	2.P.3.2		
	2.P.3.3	Pembuatan Saluran air		
4.	2.P.4	Prasarana Perhubungan		
	2.P.4.1	Pembangunan Jalan		
	2.P.4.2		
	2.P.4.3		
5.	2.P.5	Prasarana Pemasaran		
	2.P.5.1	Pembangunan Pasar di		
	2.P.5.2	Pembangunan Kios di		
6.	2.P.6	Prasarana Sosial		
	2.P.6.1	Pembangunan Mesjid di		
	2.P.6.2	Pembangunan Gereja di		
7.	2.P.7	Pembangunan Lainnya		
	2.P.7.1	Pembangunan Lain-lain		
	2.P.7.2		
	2.P.7.3		
		Jumlah Pengeluaran		

KEPALA DESA

(.....)

LAMPIRAN II

LAMPIRAN II PERATURAN DESA

NOMOR : TAHUN

TANGGAL :

PERUBAHAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
P E N D A P A T A N

No	Kode Anggaran	U R A I A N	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
1.	1.1	Pos sisa lebih/kurang perhitungan anggaran tahun lalu.					
2.	1.2	Pos Penerimaan Pendapatan asli Desa					
	1.2.1	Tanah Kas Desa					
	1.2.2	Pasar / Kios Desa					
	1.2.3	Pemandian umum					
	1.2.4	Obyek Rekreasi					
	1.2.5	Bangunan Milik Desa					
	1.2.6	Kekayaan Desa lainnya					
	1.2.7	Swadaya dan partisipasi masyarakat					
	1.2.8	Gotong royong masyarakat					
	1.2.9	Pungutan Desa terdiri dari atas :					
	1.2.9.1	Pungutan					
	1.2.9.2	Pungutan					
	1.2.10	Hasil Usaha Desa terdiri atas :					
	1.2.10.1	Lumbung Desa					
	1.2.10.2	Pabrik bata					
	1.2.10.3	Dan seterusnya (cadangan)					
3.	1.3	Pos Pemberian dari Pemerintahan Pusat					
	1.3.1	Tunjangan penghasilan					
	1.3.2	Bantuan Pemerintahan Desa					
	1.3.3	Hadiah Lomba Desa					
	1.3.4					
4.	1.4	Pos Pemberian dari Pemerintah Propinsi					
	1.4.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat I					
	1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB bagian Daerah Tingkat I					

PROPERAT v.2001

SJDI) Hukum Kabupaten Magelang.

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (

5.	1.4.3	Sumbangan dan bantuan lainnya					
	1.5	Pos Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten					
	1.5.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II					
	1.5.2	Penyisihan Penerimaan PBB bagian Daerah Tingkat II					
6.	1.5.3	Sumbangan dan bantuan lainnya.					
	1.6	Pos Sumbangan dari Pihak Ketiga					
	1.6.1					
	1.6.2					
7.	1.7	Pos Lain-lain Pendapatan yang sah					
	1.7.1					
		Jumlah Penerimaan					

KEPALA DESA

(.....)

PERATURAN DESA
 NOMOR : TAHUN
 TANGGAL :

PERUBAHAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
BELANJA RUTIN

No	Kode Anggaran	U R A I A N	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
1.	2.R.1	Pos sisa lebih/kurang perhitungan anggaran rutin tahun lalu.					
2.	2.R..2	Pos Sekretariat Desa					
3.	2.R.2..1	Belanja Pegawai					
	2R.2.1	Penghasilan Kepala Desa					
	2R.2.2	Penghasilan Sekretaris Desa					
	2R.2.3	Penghasilan Kepala Urusan					
	2R.2.4	Penghasilan Kepala Dusun					
	2R.2.5	Honor					
	2R.2.6					
4.	2.R..3	Pos Sekretariat BPD					
5.	2R.4	Belanja Barang					
	2R4.1	Pembiayaan ATK					
	2R4.2	Peralatan Kantor					
	2R4.3	Perlengkapan Kantor					
	2R4.4					
6.	2.R.5	Biaya Pemeliharaan					
	2R5.1	Pengecatan Gedung Kantor					
	2R5.2	Pemeliharaan kendaraan milik Desa					
	2R6.3					
7.	2.R6	Perjalanan Dinas					
	2R6.1	Perjalanan Dinas Ke					
	2R6.2					
	2R6.2	Pengeluaran Tidak Terduga					
		Jumlah Pengeluaran					

KEPALA DESA

(.....)

PERATURAN DESA

NOMOR : TAHUN

TANGGAL :

PERUBAHAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
BELANJA PEMBANGUNAN

No	Kode Anggaran	U R A I A N	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
1.	2.P.1	Pos sisa lebih/kurang perhitungan anggaran pembangunan tahun lalu.					
2.	2.P.21	Pos Pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa					
	2.P.2.1	Gedung Kantor					
	2.P.2.2	Aula					
	2.P.2.3					
	2.P.2.4					
3.	2.P.3	Prasarana Produksi					
	2.P.3.1	Pembuatan Bendung/Dam					
	2.P.3.2					
	2.P.3.3	Pembuatan Saluran air					
4.	2.P.4	Prasarana Perhubungan					
	2.P.4.1	Pembangunan Jalan					
	2.P.4.2					
	2.P.4.3					
5.	2.P.5	Prasarana Pemasaran					
	2.P.5.1	Pembangunan Pasar di					
	2.P.5.2	Pembangunan Kios di					
6.	2.P.6	Prasarana Sosial					
	2.P.6.1	Pembangunan Mesjid di					
	2.P.6.2	Pembangunan Gereja di					
7.	2.P.7	Pembangunan Lainnya					
	2.P.7.1	Pembangunan Lain-lain					
	2.P.7.2					
	2.P.7.3					
		Jumlah Pengeluaran					

PROPERAT v.2001

SJDI) Hukum Kabupaten Magelang.

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (

KEPALA DESA

(.....)

LAMPIRAN III

LAMPIRAN III PERATURAN DESA

NOMOR : TAHUN

TANGGAL :

PERHITUNGAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
P E N D A P A T A N

No	Kode Anggaran	U R A I A N	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah /Berkurang	Keterangan
1.	1.1	Pos sisa lebih/kurang perhitungan anggaran tahun lalu.				
2.	1.2	Pos Penerimaan Pendapatan asli Desa				
	1.2.1	Tanah Kas Desa				
	1.2.2	Pasar / Kios Desa				
	1.2.3	Pemandian umum				
	1.2.4	Obyek Rekreasi				
	1.2.5	Bangunan Milik Desa				
	1.2.6	Kekayaan Desa lainnya				
	1.2.7	Swadaya dan partisipasi masyarakat				
	1.2.8	Gotong royong masyarakat				
	1.2.9	Pungutan Desa terdiri dari atas :				
	1.2.9.1	Pungutan				
	1.2.9.2	Pungutan				
	1.2.10	Hasil Usaha Desa terdiri atas :				
	1.2.10.1	Lumbung Desa				
	1.2.10.2	Pabrik bata				
	1.2.10.3	Dan seterusnya (cadangan)				
3.	1.3	Pos Pemberian dari Pemerintahan Pusat				
	1.3.1	Tunjangan penghasilan				
	1.3.2	Bantuan Pemerintahan Desa				
	1.3.3	Hadiah Lomba Desa				
	1.3.4				
4.	1.4	Pos Pemberian dari Pemerintah Propinsi				
	1.4.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat I				
	1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB bagian Daerah Tingkat I				

PROPERAT v.2001

SJDI) Hukum Kabupaten Magelang.

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (

5.	1.4.3	Sumbangan dan bantuan lainnya				
	1.5	Pos Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten				
	1.5.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II				
	1.5.2	Penyisihan Penerimaan PBB bagian Daerah Tingkat II				
6.	1.5.3	Sumbangan dan bantuan lainnya.				
	1.6	Pos Sumbangan dari Pihak Ketiga.....				
	1.6.1				
7.	1.6.2				
	1.7	Pos Lain-lain Pendapatan yang sah				
	1.7.1				
	1.7.2				
		Jumlah Penerimaan				

KEPALA DESA

(.....)

PERATURAN DESA
 NOMOR : TAHUN
 TANGGAL :

PERHITUNGAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
BELANJA RUTIN

No	Kode Anggaran	U R A I A N	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/berkurang	Keterangan
1.	2.R.1	Pos sisa lebih/kurang perhitungan anggaran rutin tahun lalu.				
2.	2.R..2	Pos Sekretariat Desa				
3.	2.R.2..1	Belanja Pegawai				
	2R.2.1	Penghasilan Kepala Desa				
	2R.2.2	Penghasilan Sekretaris Desa				
	2R.2.3	Penghasilan Kepala Urusan				
	2R.2.4	Penghasilan Kepala Dusun				
	2R.2.5	Honor				
	2R.2.6				
4.	2.R..3	Pos Sekretariat BPD				
5.	2R.4	Belanja Barang				
	2R4.1	Pembiayaan ATK				
	2R4.2	Peralatan Kantor				
	2R4.3	Perlengkapan Kantor				
	2R4.4				
6.	2.R.5	Biaya Pemeliharaan				
	2R5.1	Pengecatan Gedung Kantor				
	2R5.2	Pemeliharaan kendaraan milik Desa				
	2R6.3				
7.	2.R.6	Perjalanan Dinas				
	2R6.1	Perjalanan Dinas Ke				
	2R6.2				
	2R6.2	Pengeluaran Tidak Terduga				
		Jumlah Pengeluaran				

KEPALA DESA

PROPERAT v.2001

SJDI) Hukum Kabupaten Magelang.

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (

(.....)

PERATURAN DESA
 NOMOR : TAHUN
 TANGGAL :

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
 BELANJA PEMBANGUNAN**

No	Kode Anggaran	U R A I A N	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah /berkurang	Keterangan
1.	2.P.1	Pos sisa lebih/kurang perhitungan anggaran Pembangunan tahun lalu.				
2.	2.P.21	Pos Pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa				
	2.P.2.1	Gedung Kantor				
	2.P.2.2	Aula				
	2.P.2.3				
	2.P.2.4				
3.	2.P.3	Prasarana Produksi				
	2.P.3.1	Pembuatan Bendung/Dam				
	2.P.3.2				
	2.P.3.3	Pembuatan Saluran air				
4.	2.P.4	Prasarana Perhubungan				
	2.P.4.1	Pembangunan Jalan				
	2.P.4.2				
	2.P.4.3				
5.	2.P.5	Prasarana Pemasaran				
	2.P.5.1	Pembangunan Pasar di				
	2.P.5.2	Pembangunan Kios di				
6.	2.P.6	Prasarana Sosial				
	2.P.6.1	Pembangunan Mesjid di				
	2.P.6.2	Pembangunan Gereja di				
7.	2.P.7	Pembangunan Lainnya				
	2.P.7.1	Pembangunan Lain-lain				
	2.P.7.2				
	2.P.7.3				

		Jumlah Pengeluaran				
--	--	--------------------	--	--	--	--

KEPALA DESA

(.....)

© just. 200© just. 2001.